



PUTUSAN

Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bustamy Bin Abas Muhidin;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Keamanan Rt.01/07 No. 63 Kel. Keagungan, Kec. Tamansari Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Bustamy Bin Abas Muhidin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN.JKT.Brt. tertanggal 15 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 14 desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 03 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustamy bin Abas Muhidin** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ***bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bustamy bin Abas Muhidin** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 paket shabu brutto 83 gram (netto 65,4646 gram) sisa labkrim netto 57,1605 gram;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung;
 - 1 buah timbangan digital warna silver di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan Off White;
 - 2 unit handphone merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung hitam berikut simcard No. 0857 1019 5235;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Bustamy bin Abas Muhidin bersama-sama dengan saksi HERI SETIAWAN als. BUNTUNG (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jl. Keamanan Rt.05/07 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Panji Prasetyo bersama Saksi Supomo dan anggota Sat Narkoba



Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Hukum Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, saat itu saksi Panji Prasetyo dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di kosan Jl. Keamanan Rt. 05/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat sedang terjadi transaksi barang Narkotika dan pelakunya bernama Bustami, atas informasi tersebut saksi Panji Prasetyo dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Panji Prasetyo dan tim tiba di Jl. Keamanan Rt.05/07 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, lalu saksi Panji Prasetyo bertanya kepada salah satu penghuni kosan "*dimana tempat kosan yang bernama Bustamy*" dan laki-laki tersebut menunjukkan kamar Bustamy, kemudian saksi Panji Prasetyo dan tim mengetuk pintu kosan sesuai petunjuk informan tersebut, setelah dibuka, saksi Panji Prasetyo dan tim segera masuk kedalam kamar kosan dan ditemukan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Bustamy bin Abas Muhidin dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar kosan terdakwa, saksi Supomo dan tim menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu brutto 83 (delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didalam sebuah tas pinggang bertuliskan OFF WITE yang diletakan di lubang ventilasi kamar kosan, disita juga 2 (dua) unit handphone yaitu merk Xiaomi warna putih tanpa kartu sim card dan merk Samsung warna hitam berikut Sim Card nomor 085710195235 yang berada di lantai kamar kosan. Terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah milik saksi HERI SETIAWAN als. BUNTUNG yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual, sedangkan barang bukti handphone tersebut terdakwa akui miliknya yang terdakwa pergunakan ntuk berkomunikasi dalam jual beli shabu;

- Bahwa setelah saksi Panji Prasetyo dan tim melakukan introgasi, terdakwa menjelaskan bahwa saksi HERI SETIAWAN bin RAMLI als. BUNTUNG tinggal di Gang Tembok Jl. Kesederhanaan Rt. 10/03 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, namun saksi HERI SETIAWAN bin RAMLI als BUNTUNG berhasil diamankan di kos di Jl. Sunter Agusng Utara Blok A 12 Rt. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB yang saat itu sedang memegang 1 (satu) unit Hand phone Merk VIVO warna hitam berikut Sim Card Nomor : 085947096479, selanjutnya saksi Panji Prasetyo menjelaskan bahwa terdakwa BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN telah ditangkap berikut barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 83 (delapan puluh tiga) gram, dan setelah ditanyakan terkait shabu tersebut, saksi HERI SETIAWAN bin RAMLI als. BUNTUNG mengakui bahwa benar shabu yang disita dari terdakwa adalah miliknya yang dititipkan kepada terdakwa BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya saksi HERI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



SETIAWAN bin RAMLI als. BUNTUNG berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tamansari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4285/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, ST, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 65,4646 gram (sisa labkrim berat netto 57,1605 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal melakukan atau turut serta melakukan menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN bersama-sama dengan saksi HERI SETIAWAN als. BUNTUNG (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jl. Keamanan Rt.05/07 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Panji Prasetyo bersama Saksi Supomo dan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Hukum Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, saat itu saksi Panji Prasetyo dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di kosan Jl. Keamanan Rt. 05/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat sedang terjadi transaksi barang Narkotika dan pelakunya bernama BUSTAMY, atas informasi tersebut saksi Panji Prasetyo dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Panji Prasetyo dan tim tiba di Jl. Keamanan Rt.05/07 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, lalu saksi Panji Prasetyo bertanya kepada salah satu penghuni kosan "*dimana tempat kosan yang*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



bernama BUSTAMY“ dan laki-laki tersebut menunjukkan kamar BUSTAMY, kemudian saksi Panji Prasetyo dan tim mengetuk pintu kosan sesuai petunjuk informan tersebut, setelah dibuka, saksi Panji Prasetyo dan tim segera masuk kedalam kamar kosan dan ditemukan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN dan setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kosan terdakwa, saksi Supomo menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 83 (delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didalam sebuah Tas pinggang bertuliskan OFF WITE di lubang Fertilasi kamar kosan, serta disita juga 2 (dua) unit Handphone diantaranya merk Xiami warna putih tanpa kartu dan merk Samsung warna hitam berikut Sim Card Nomor : 085710195235 yang berada di lantai kamar kosan. Terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah milik temannya yang bernama HERI SETIAWAN als BUNTUNG yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, akhirnya saksi HERI SETIAWAN bin RAMLI als BUNTUNG berhasil diamankan di kos di Jl. Sunter Agusng Utara Blok A 12 Rt. 02/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB yang saat itu sedang memegang 1 (satu) unit Hand phone Merk VIVO warna hitam berikut Sim Card Nomor : 085947096479, selanjutnya saat dikonfirmasi terkait barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 83 (delapan puluh tiga) gram yang ada pada terdakwa, saksi HERI SETIAWAN bin RAMLI als. BUNTUNG mengakui benar shabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada terdakwa BUSTAMY bin ABAS MUHIDIN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4285/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, ST, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 65,4646 gram (sisa labkrim berat netto 57,1605 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal melakukan atau turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Panji Prasetyo, SE**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib saksi dan anggota Tim Unit Narkoba Polsek Metro Tamansari melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bustamy bin Abas Muhidin di rumahnya Jl. Keamanan Rt. 005/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan ditemukan barang bukti berupa 13 paket shabu brutto 83 gram, 1 buah timbangan elektrik di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan off white dan 2 unit handphone masing-masing merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa saat ditrogasi terdakwa Bustamy mengatakan kalau barang bukti berupa shabu adalah milik saksi Heri Setiawan bin Ramli als Buntung yang tinggal di Jl. Kesederhanaan Rt. 010/03 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat ;
- Bahwa maksud saksi Heri Setiawan menitipkan shabu kepada terdakwa Bustamy adalah agar terdakwa Bustamy mengantar paket shabu ke pemesan atas suruhan saksi Heri Setiawan dan terdakwa Bustamy juga bisa menjual langsung apabila ada orang yang memesan kepadanya ;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat tinggal saksi Heri Setiawan, namun saksi Heri Setiawan tidak ada, kemudian ada informasi yang mengatakan saksi Heri Setiawan bin Ramli tinggal di Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi dan tim menuju lokasi dimaksud dan saksi Heri Setiawan bin Ramli als Buntung berhasil diamankan di sebuah kamar kost, dan saat dilakukan penggeledahan disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ;
- Bahwa saat diintrogasi terkait kepemilikan 13 paket shabu brutto 83 gram yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa Bustamy bin Abas Muhidin, saksi Heri Setiawan membenarkan ;
- Bahwa saksi Heri Setiawan mengatakan awalnya mendapat shabu tersebut dari Sairin als Kebot pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan yang mengantar shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 100 gram adalah Ibnu Fathir.
- Bahwa 1 paket shabu berat 100 gram tersebut, selanjutnya oleh saksi Heri Setiawan dan terdakwa Bustamy di pecah menjadi 13 paket @ 5 gram ;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa Bustamy belum ada paket shabu yang terjual ;
- Bahwa benar dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkoba golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Esa Hardhika Rigevtino, SH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib saksi dan anggota Tim Unit Narkoba Polsek Metro Tamansari melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bustamy bin Abas Muhidin di rumahnya Jl. Keamanan Rt. 005/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan ditemukan barang bukti berupa 13 paket shabu brutto 83 gram, 1 buah timbangan elektrik di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan off white dan 2 unit handphone masing-masing merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa saat ditrogasi terdakwa Bustamy mengatakan kalau barang bukti berupa shabu adalah milik saksi Heri Setiawan bin Ramli als Buntung yang tinggal di Jl. Kesederhanaan Rt. 010/03 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat ;
- Bahwa maksud saksi Heri Setiawan menitipkan shabu kepada terdakwa Bustamy adalah agar terdakwa Bustamy mengantar paket shabu ke pemesan atas suruhan saksi Heri Setiawan dan terdakwa Bustamy juga bisa menjual langsung apabila ada orang yang memesan kepadanya ;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat tinggal saksi Heri Setiawan, namun saksi Heri Setiawan tidak ada, kemudian ada informasi yang mengatakan saksi Heri Setiawan bin Ramli tinggal di Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi dan tim menuju lokasi dimaksud dan saksi Heri Setiawan bin Ramli als Buntung berhasil diamankan di sebuah kamar kost, dan saat dilakukan pengeledahan disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ;
- Bahwa saat diintrogasi terkait kepemilikan 13 paket shabu brutto 83 gram yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa Bustamy bin Abas Muhidin, saksi Heri Setiawan membenarkan ;
- Bahwa saksi Heri Setiawan mengatakan awalnya mendapat shabu tersebut dari Sairin als Kebot pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan yang mengantar shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 100 gram adalah Ibnu Fathir.
- Bahwa 1 paket shabu berat 100 gram tersebut, selanjutnya oleh saksi Heri Setiawan dan terdakwa Bustamy di pecah menjadi 13 paket @ 5 gram ;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa Bustamy belum ada paket shabu yang terjual ;
- Bahwa benar dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkoba golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari



pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **Heri Setiawan bin Ramli als Buntung**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari jum'at tanggal 16 september 2022 sekira jam 22.00 wib di kost Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa saat saksi di geledah disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam dari tangan saksi, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan terdakwa Bustamy bin Abas Muhidin berikut barang bukti 13 paket shabu brutto 83 gram yang ada pada diri terdakwa Bustamy, dan saat itu saksi membenarkan 13 paket shabu tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan paket shabu dari Sairin als Kebot sebanyak 100 gram, kemudian saksi mengajak terdakwa Bustamy untuk memecah shabu tersebut menjadi 13 paket untuk dijual kembali dan berharap mendapat keuntungan ;
- Bahwa setahu saksi 13 paket shabu tersebut belum ada yang terjual, karena saksi belum ada meminta terdakwa untuk mengantar paket shabu kepada pemesan ;
- Bahwa saksi menerima paket shabu dari Ibnu Fathir yang merupakan orang suruhan Sairin als Kebot ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyadari kalau melakukan membeli, menjual atau menguasai narkoba jenis shabu tanpa ijin tidak diperbolehkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 17.00 wib saksi Heri Setiawan melintas di depan rumah terdakwa di Jl. Keamanan Rt. 005/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan saat itu saksi menghubungi terdakwa memberitahu kalau saksi sedang berada di dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri saksi, kemudian saksi memberitahu terdakwa ada paket shabu dan mau di pecah, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke rumah terdakwa, dan di kamar kost terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut di pecah menjadi 13 paket @ 5 gram, dan setelah selesai lalu saksi



menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual apabila ada orang yang memesan;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib saksi mendengar terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tamansari, dan kemudian pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 13 paket shabu brutto 83 gram, 1 buah timbangan elektrik di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan off white dan 2 unit handphone masing-masing merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau barang bukti berupa shabu adalah milik terdakwa Heri Setiawan bin Ramli als Buntung yang tinggal di Jl. Kesederhanaan Rt. 010/03 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat ;
- Bahwa maksud saksi Heri Setiawan menitipkan shabu kepada terdakwa adalah agar terdakwa mengantar paket shabu ke pemesan atas suruhan saksi Heri Setiawan dan terdakwa juga bisa menjual langsung apabila ada orang yang memesan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi Heri Setiawan, ditangkap di tempat tinggalnya di Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi Heri Setiawan bin Ramli als Buntung digeledah dan disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam milik saksi Heri Setiawan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ;
- Bahwa benar dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkoba golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 paket shabu brutto 83 gram (netto 65,4646 gram) sisa labkrim netto 57,1605 gram;
- 1 buah timbangan digital warna silver di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan Off White;
- 2 unit handphone merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung hitam berikut simcard No. 0857 1019 5235;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi Panji Prasetyo bersama Saksi Supomo dan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap Terdakwa di kost-an Terdakwa di Jl. Keamanan Rt.05/07, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kostan terdakwa, saksi Supomo menemukan barang bukti



berupa 13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu brutto 83 (delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didalam sebuah Tas pinggang bertuliskan OFF WITE di lubang ventilasi kamar kosan, serta 2 (dua) unit Handphone diantaranya merk Xiaomi warna putih tanpa kartu dan merk Samsung warna hitam berikut Sim Card Nomor : 085710195235 yang berada di lantai kamar kosan;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Panji Prasetyo bersama Saksi Supomo dan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Hukum Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, saat itu saksi Panji Prasetyo dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di kosan Jl. Keamanan Rt. 05/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat ada pelaku narkoba, atas informasi tersebut saksi Panji Prasetyo dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira pukul 22.00 WIB, saksi Panji Prasetyo dan tim tiba di Jl. Keamanan Rt.05/07 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, lalu saksi Panji Prasetyo dan tim mengetuk pintu kosan sesuai petunjuk informan tersebut, setelah dibuka, saksi Panji Prasetyo dan tim segera masuk kedalam kamar kosan dan ditemukan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Bustamy bin Abas Muhidin dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar kosan terdakwa, saksi Supomo menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu brutto 83 (delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didalam sebuah Tas pinggang bertuliskan OFF WITE di lubang ventilasi kamar kosan, serta 2 (dua) unit Handphone diantaranya merk Xiaomi warna putih tanpa kartu dan merk Samsung warna hitam berikut Sim Card Nomor : 085710195235 yang berada di lantai kamar kosan. Barang bukti 13 paket shabu tersebut terdakwa akui sebagai milik saksi Heri Setiawan yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib di kost Jl. Sunter Agung Utara Blok A.12 Rt. 002/10 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi Heri Setiawan ditangkap oleh anggota Unit Narkoba Polsek Metro Tamansari, dan saat di geledah disita 1 unit handphone merk Vivo warna hitam dari tangan terdakwa, dan tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun oleh polisi penangkap, terdakwa dipertemukan dengan saksi Bustamy bin Abas Muhidin berikut barang bukti berupa 13 paket shabu brutto 83 gram yang ditemukan pada diri saksi Bustamy, akhirnya terdakwa membenarkan 13 paket shabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar:

KESATU : Pasal 114 ayat (2) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (2) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling terbukti dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Bustamy Bin Abas Muhidin** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut



hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi Panji Prasetyo bersama Saksi Supomo dan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap Terdakwa di kost-an Terdakwa di Jl. Keamanan Rt.05/07, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kostan terdakwa, saksi Supomo menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu brutto 83 (delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didalam sebuah Tas pinggang bertuliskan OFF WITE di lubang ventilasi kamar kostan, serta 2 (dua) unit Handphone diantaranya merk Xiaomi warna putih tanpa kartu dan merk Samsung warna hitam berikut Sim Card Nomor : 085710195235 yang berada di lantai kamar kostan. Barang bukti 13 paket shabu tersebut terdakwa akui sebagai milik saksi Heri Setiawan yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Panji Prasetyo bersama Saksi Supomo dan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan tugas observasi di wilayah Hukum Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, saat itu saksi Panji Prasetyo dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di kosan Jl. Keamanan Rt. 05/07 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat ada pelaku narkoba, atas informasi tersebut saksi Panji Prasetyo dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira pukul 22.00 WIB, saksi Panji Prasetyo dan tim tiba di Jl. Keamanan



Rt.05/07 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, lalu saksi Panji Prasetyo dan tim mengetuk pintu kosan sesuai petunjuk informan tersebut, setelah dibuka, saksi Panji Prasetyo dan tim segera masuk kedalam kamar kosan dan ditemukan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **Bustamy bin Abas Muhidin** dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar kosan terdakwa, saksi Supomo menemukan barang bukti berupa *13 (tiga belas) paket plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu brutto 83 (delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didalam sebuah Tas pinggang bertuliskan OFF WITE di lubang ventilasi kamar kosan, serta 2 (dua) unit Handphone diantaranya merk Xiaomi warna putih tanpa kartu dan merk Samsung warna hitam berikut Sim Card Nomor : 085710195235 yang berada di lantai kamar kosan.* Barang bukti 13 paket shabu tersebut terdakwa akui sebagai milik saksi Heri Setiawan yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa barang bukti berupa 13 paket shabu netto 65,4646 gram yang ditemukan pada diri terdakwa Bustamy bin Abas Muhidin yang merupakan titipan saksi Heri Setiawan bin Ramli als Buntung adalah narkotika golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 4285/NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, ST, dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih netto 65,4646 gram positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa terdapat kerjasama dan permufakatan antara saksi Heri Setiawan bin Ramli als Buntung dengan terdakwa Bustamy bin Abas Muhidin, yaitu saksi Heri Setiawan selaku pemilik shabu meminta bantuan terdakwa Bustamy untuk mengantar dan menjual shabu miliknya kepada orang yang memesan, dan hal ini bersesuaian dengan barang bukti berupa 13 paket shabu netto 65,4646 gram yang ditemukan pada diri terdakwa Bustamy bin Abas Muhidin yang merupakan titipan saksi Heri Setiawan bin Ramli als Buntung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan secara lisan dari

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 114 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan ini telah memenuhi azas keadilan dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustamy bin Abas Muhidin** bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bustamy bin Abas Muhidin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 paket shabu brutto 83 gram (netto 65,4646 gram) sisa labkrim netto 57,1605 gram
 - 1 buah timbangan digital warna silver di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan Off White
 - 2 unit handphone merk Xiaomi warna putih dan merk Samsung hitam berikut simcard No. 0857 1019 5235.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh kami, LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YULISAR, S.H., **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu KESUMAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Milia Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Serta Penasihat Hukumnya secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YULISAR, S.H., M.H.,

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.,

AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

Panitera Pengganti

KESUMAWATI, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)